

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia

Ani Purwati¹, Rahmiati², Rahmad Sujud Hidayat³, Martinus Tanga Lero⁴

¹ Universitas Wijaya Putra

^{2,3} Universitas Tangerang Raya

⁴ Universitas Hang Tuah

Email: anipurwati198275@gmail.com; rahmiati@untara.ac.id; ramalawoffices@gmail.com; Mrtnlero@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2420](https://doi.org/10.59999/v9i1.2420)

Received:
19-03-2023

Revised:
20-04-2023

Accepted:
21-05-2023

License:
Copyright (c)
2023 Ani
Purwati,
Rahmiati,
Rahmad Sujud
Hidayat,
Martinus Tanga
Lero

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Sexual harassment is explained as an act that leads to a sexual desire, sexual requests, words or other sexually suggestive gestures, which make people feel happy, humiliated and embarrassed, where such reactions are normal in such circumstances, and acts it interferes with work, even the requirements for applying for work are unethical. There are physical and non-physical types of sexual harassment. There are currently legal regulations in Indonesia regarding physical sexual arrangements, while non-physical regulations do not yet have regulations that regulate them. Actually, the legal umbrella for attracting non-physical sex has been accommodated in the PKS Bill, so far, the bill has not been ratified, so it cannot be enforced. The purpose of this paper is to see how law enforcement against non-physical sexual harassment acts in Indonesia. The method of normative juridical writing with a conceptual approach. From this research, it was found that Indonesia needs to criminalize sexual/intimate harassment, both physical/physical and non-physical/non-physical orientation so that there is a legal umbrella that clearly regulates this action. This is actually already a rule in the PKS (Elimination of Sexual Violence) Bill. However, until now the bill has not been ratified, so it cannot be applied in the legal practice of our country.*

Keywords: *Non-physical sexual harassment, law enforcement, immorality*

Abstrak: Pelecehan seksual dijelaskan sebagai perbuatan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dimau, permintaan berbuat seksual, ucapan atau gerakan yang mengarah ke seksual, atau hal seksual lainnya, yang menjadikan orang timbul perasaan tersinggung, merasa direndahkan dan dibuat malu, dimana reaksi seperti itu wajar dalam keadaan demikian., dan perbuatan itu membuat kerja jadi terganggu tidak beretika. Pelecehan seksual ada yang fisik dan non-fisik jenisnya. Pengaturan hukum di Indonesia saat ini hanya ada aturan tentang pelecehan seksual yang sifatnya fisik, sedangkan pelecehan seksual non-fisik belum ada aturan yang mengaturnya. Sebenarnya payung hukum untuk pelecehan intim/seksual non-raga/fisik sudah terakomodir dalam RUU PKS, namun sampai saat ini, RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum dapat diberlakukan. Tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia. Metode penulisan yuridis normative dengan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas

tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita.

Kata kunci: Pelecehan Seksual non-fisik, Penegakan Hukum, Kejahatan Kesusilaan

PENDAHULUAN

Kejahatan dibidang kesusilaan atau yang sering disebut sebagai perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan etika, nilai dan moral yang hidup di masyarakat. Tindak pidana dibidang kesusilaan disebut juga tindak pidana yang bertolak belakang dengan nilai kesusilaan. Dari pengertian yang disebutkan itu, diketahui kalau sebenarnya tidak mudah untuk menentukan sejauh mana ruang lingkup atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Hal ini tentu disebabkan karena begitu luasnya cakupan mengenai tindak pidana kesusilaan tersebut. Disamping itu juga perbedaan pandangan dalam melihat suatu perbuatan, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, juga mempengaruhi dalam menentukan batasan ruang lingkup kejahatan kesusilaan itu sendiri. Belum lagi kejahatan kesusilaan ini sebenarnya bersifat subyektif dan relatif, sehingga sangat bergantung pada berbagai faktor seperti tempat, budaya, kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Alasan-alasan tersebutlah menjadikan sulitnya bagi perancang aturan untuk mengundang jenis perbuatan pidana yang menyangkut kesusilaan.¹ Salah satu perbuatan yang termasuk dalam kejahatan kesusilaan adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual saat ini sudah banyak terjadi dan tentu saja menimbulkan keresahan di masyarakat luas. Hampir setiap hari, berita mengenai pelecehan seksual muncul dalam berbagai media, seperti koran, berita televisi, media online bahkan dalam sosial media pun tidak terlepas menginformasikan bahwa telah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan masyarakat.

Untuk mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi, tentunya perlu untuk dilihat dari segala sisi yang bisa memicu timbulnya pelecehan seksual. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelecehan seksual, diantaranya yakni faktor lingkungan, ekonomi, politik budaya dan agama. Pelecehan seksual itu sendiri sudah semakin kompleks perkembangannya, akibatnya, kita tak mungkin hanya terfokus pada satu titik saja.² Pelecehan seksual kerap dipaparkan selaku ikatan antara pria serta wanita yang setelah itu disalahgunakan, kesimpulannya menyebabkan munculnya kerugian salah satu diantara mereka (sebab terdapat pelecehan maupun perendahan martabat). Secara lebih spesifik dan lengkap, pelecehan seksual ataupun seksual harrasment pula bisa dimaksud selaku sesuatu kondisi yang tidak dimau, baik secara lisan, raga ataupun isyarat seksual serta statement-statement yang bertabiat menghina ataupun penjelasan seksual yang bertabiat membedakan. Aksi yang tidak dimau ataupun tidak di idamkan tersebut

¹ Topo Santoso, 1977, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-Co, Jakarta, hal. 10.

² Christy A. I. Aleng, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Lex Crimen Vol. Ix/No. 2/Apr-Jun/2020, Hal. 63.

nyatanya bukan saja terjalin diranah privat saja, melainkan telah menuju pada ruang publik serta bisa berasal dari orang-orang yang diketahui.³

Jadi pelecehan seksual tidak cuma berbentuk pelecehan ataupun perendahan martabat terhadap wanita saja, namun pula bisa terjalin pada kalangan pria. Apalagi pelecehan seksual pula bisa dicoba oleh pria terhadap pria, wanita terhadap wanita, pria terhadap wanita, serta wanita terhadap pria. Wujud pelecehan intim itu sendiri bisa berbentuk verbal, non verbal, raga serta non fisik, dan bisa terjalin pada siapa saja, dimana saja serta kapan saja.⁴ Pelecehan intim/seksual tak dipungkiri begitu besar cakupannya. bermacam wujud dari ucapan ataupun bentuk tertulis, raga serta non-fisik, bisa mencakup terdapatnya pendapat mulut (pendapat yang tak bermoral, candaan bermuatan intim serta lainnya) dalam wujud raga (aksi colekan, rabaan, elusan, pelukan serta lainnya), mempertontonkan foto bermuatan pornografi, serbuan serta paksaan yang tak beretika semacam, ada paksaan agar berpelukan ataupun ciuman, ada ancaman yang memberatkan sang wanita, sehingga tak bisa untuk ditolak dalam membagikan servis intim, yang berujung pemerkosaan. Perihal itu kerap terjalin apalagi melihat indeks terdapatnya kenaikan pada aksi pelecehan intim/seksual.⁵

Gambaran besarnya, pelecehan intim/seksual mempunyai 5 tipe berikut:

1. Pelecehan raga maksudnya terdapat aksi fisik yang tidak di idamkan menuju ke perbuatan intim semacam pelukan, ciuman, tepukan, elusan, pijatan, cubitan, melekatkan badan ataupun sentuhan raga yang lain.
2. Pelecehan lisan berarti terdapat kata-kata yang tidak di idamkan berupa celaan pada individu ataupun bentuk badan ataupun tampilan seorang, layaknya candaan serta argumen berisi muatan seks
3. Pelecehan gerakan maksudnya ada ungkapan badan serta ataupun gerakan badan yang bermuatan intim, misal mengedipkan mata, memandang badan penuh nafsu, jari tangan berisyarat, bibir yang sengaja dijilat, ataupun yang lain.
4. Pelecehan visual maksudnya ada gambar, poster, foto kartun, screensaver ataupun yang lain yang diperlihatkan (bermuatan pornografi), ataupun melecehkan via pesan, SMS serta moda komunikasi teknologi lainnya
5. Pelecehan psikologis/ emosional maksudnya ada rayuan-rayuan serta ajakan-ajakan yang tidak di idamkan, mengajak untuk kencan yang tidak dimau, adanya celaan atau hinaan yang bertabiat intim.

Dari kelima wujud pelecehan intim tersebut, sesungguhnya bisa disedehankan lagi ke dalam 2 wujud ialah pelecehan raga serta pelecehan non raga. Yang tercantum ke dalam pelecehan non raga merupakan wujud pelecehan lisan, pelecehan non verbal, pelecehan visual serta pelecehan psikologis. Tindakan-tindakan yang bisa dimasukkan

³ Wahyuni Dwiyantri, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Non Fisik (Sexual Harrasment), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Non Fisik (Sexual Harrasment). S1 Thesis, Universitas Jambi.

⁴ Christy A. I. Aleng, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual. Op.Cit, hlm. 64

⁵ Yuni kartika, 2021, Andi Najemi "kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana" pampas jurnal of criminal, Vol.1 No.2, 2020, hal.2. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>, diakses pada 30 Desember 2021.

selaku perbuatan pelecehan intim non raga semacam siulan yang bernazar menggoda, bermain mata, mengucapkan perkata yang bernuansa intim, memperlihatkan modul berbentuk foto ataupun yang lain yang memiliki pornografi, ataupun apalagi tindakan-tindakan yang lain yang bisa memunculkan perasaan direndahkan martabatnya, tersinggung, serta dilecehkan.⁶

Pertumbuhan masa yang sangat kilat ini memperkenalkan pertumbuhan dalam teknologi yang kilat pula. Akibatnya, di waktu saat ini begitu bervariasinya macam perbuatan pelecehan intim yang memakai pertumbuhan teknologi yang tersedia, semacam contohnya ialah pelecehan intim terhadap wanita lewat medsos/ sms sampai memakai telepon. Melihat sangat kencangnya pertumbuhan teknologi khususnya dimaksud perihal ini medsos ialah sebab warga bisa mempunyai media sosial sendiri, layaknya Whatsapp, Facebook, Youtube, dan lainnya. Aksi bermuatan intim khususnya pelecehan intim/seksual tak cuma tentang memperkosa ataupun kontak raga yang lain yang dicoba oleh pelakon, tetapi ragamnya bisa berbentuk pendekatan- pendekatan intim yang tidak di idamkan serta memunculkan rasa tidak aman oleh korban. Sikap menyimpang tersebut telah mengakar serta menjalar pada percakapan di medsos yakni melaksanakan aksi dan mengusik hubungan sosial yang terjalin.⁷

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimanakah penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer yang ada dalam aturan UU, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penulisan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian normative yaitu menganalisa terhadap teori hukum yang sering terjadi dalam masalah yang akan dibahas dalam penelitian, serta mengkaji regulasi yang berlaku. Penelitian mengkaji berdasarkan aturan perundang-undang dan pendekatan konseptuan yang akan digunakan dalam permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu pada awal bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2023. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia.

⁶Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>, diakses 5 Januari 2022.

⁷ Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, No. 2, 2018, hal 38-40

PEMBAHASAN

Peraturan Penegakan Hukum Aksi Pelecehan Seksual Yang Bersifat Non-Fisik

Pengaturan pidana tentang tindak pelecehan seksual ini ada dalam bermacam peraturan, salah satunya merupakan KUHP. Di dalam KUHP, perbuatan pelecehan intim ini dimasukkan selaku kejahatan kesusilaan (Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP). Pengaturan berkaitan kejahatan kesusilaan tersebut ada pada buku 2 serta 3 KUHP. Wujud perbuatannya ialah Perzinahan, Perkosaan, Persetubuhan dengan perempuan dibawah usia, Percabulan, Pengguguran Kehamilan, Tindak pidana terhadap kesopanan serta kesusilaan. Perbuatan yang melanggar kesusilaan ini sesungguhnya sangat luas sebab tidak cuma tentang seksualitas, tetapi tercantum pula masalah aborsi (p. 299), mabuk (p. 536, 539, 300,), mengemis (p. 301), menganiaya binatang (p. 544, 540, 302, 541,), judi (p. 545), serta penangkal/ barang sihir (Pasal 546, 547).⁸ Berbicara mengenai tindak pidana pelecehan seksual, sesungguhnya dalam KUHP sendiri memanglah tidak diketahui ataupun disebutkan secara eksplisit tentang pelecehan intim. Bagi Ratna Batara Munti, sebutan cabul cuma dipahami oleh KUHP yang ada di p. 289 hingga pada p. 296. Ratna Batara Munti setelah itu membuat keterangan yang dikutip oleh Beliau dari buku buatan R. Soesilo “KUHP Dan Komentarnya” kalau sebutan perbuatan cabul yang ada dalam KUHP bisa dimaksud selaku perbuatan yang bertentangan nilai susila ataupun hal lain yang mesum, serta seluruhnya dalam area nafsu syahwat. Misalnya kecupan menyentuh area sensitif, memegang dada serta hal lainnya.⁹ Lebih lanjut, Bagi Ratna, dari penafsiran kata cabul tersebut, bisa disimpulkan kalau seluruh perbuatan, bilamana sudah dikira tidak sopan serta asusila, bisa dikategorikan selaku aksi cabul. Sedangkan itu, pelecehan seksual berpatokan kepada sebutan sexual harrasment, dimana pada intinya ditekankan terdapatnya rasa tidak ingin ataupun menolak terhadap jenis-jenis atensi apapun yang bertabiat intim. Dalam perihal ini bisa dicontohkan misalnya aksi semacam bersiul, perkata ataupun ucapan yang berkaitan dengan susila. Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan tersebut dikira selaku sesuatu perbuatan yang normal, tetapi apabila perihal tersebut tidak dimau oleh orang yang menerima, jadi tindakan yang dimaksud dapat dikategorikan selaku pelecehan intim/seksual. Kesimpulannya pelecehan seksual landas hukumnya di dalam KUHP diletakkan ke dalam pasal perbuatan cabul (Pasal 289 hingga 296 KUHP).¹⁰

Dikutip dari detiknews. com di Tahun 2018 permasalahan pelecehan intim hadapi peningkatan sebesar 14 persen dari tahun terdahulunya, ialah 406. 178(permasalahan) ini mengartikan pada tahun 2017 permasalahan pelecehan intim menggapai nyaris 350. 000 permasalahan. Mariana Aminuddin (seseorang komisioner komnas wanita) berkata kalau minimnya pengetahuan tentang pembelajaran seks jadi pemicu terbanyak pelecehan intim ini gempar adanya, sebab kebanyakan korban apalagi tak sadar mereka dikala itu lagi dilecehkan. ¹¹ Tidak hanya itu, Dokumentasi Annual Komnas Perempuan menampilkan

⁸ Marzuki, et.al, 1995: 87-88, 120

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks>, diakses pada 30 Desember 2021.

¹⁰ Ibid

¹¹ Dimas Syahrul Amrulloh , 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia, E-Jurnal Unessa, Hal. 3

kalau tingkatan permasalahan kekerasan intim pada tahun 2019 sebesar 406. 178. Perihal itu diperburuk karena naiknya permasalahan kekerasan intim di 2020 sekitar 6 persen ataupun sama dengan 431. 471 permasalahan yang diadukan.¹² Bagi Cahill, ada 3 ciri dari aksi pelecehan intim; ialah: (a) perbuatan yang menyangkut seks ataupun sikap intim baik raga ataupun aksi non fisik; (b) tindakan yang tidak dimau, tak diharapkan, merugikan; serta (c) tindakan yang dijadikan prasyarat untuk bekerja, dalam sebagian permasalahan terkait area kerja itu sendiri. Permasalahan pelecehan intim seringkali menjadikan pria selaku pembuat; serta wanita selaku korban. Tetapi, poin utamanya; pria ataupun wanita bisa jadi korban akibat pelecehan intim. intinya, siapapun bisa melakukan kejahatan intim/seksual.¹³

Seperti yang telah disinggung tadinya, pelecehan seksual itu wujudnya dapat bertabat pelecehan raga serta bisa pula pelecehan yang bertabat non-fisik. Pelecehan intim secara raga bisa berbentuk rabaan, pegangan, sentuhan bagian badan korban serta dibuat malu si korbannya atau dibuat tertekan karena aksi itu. Aksi pelecehan intim ini setelah itu dapat berkembang menjadi ciuman ataupun bisa menjadi aksi perkosaan bagi korban.¹⁴ Sebaliknya pelecehan intim yang bertabat non raga (non-fisik) bisa berbentuk pelecehan intim secara lisan, olok- olokan, siulan yang berisi godaan intim serta lain- lain. Pelecehan intim dengan non- fisik umumnya berbentuk ucapan yang ditujukan untuk si target, akhirnya si target merasa dimalukan serta merasa tertekan. Tidak hanya itu, aksi siulan orang tidak diketahui kepada perempuan yang sedang melewati area publik serta aksi-aksi yang lain yang menggunakan ucapan mulut (non-fisik).¹⁵ Pelecehan intim secara non- fisik ataupun verbal diketahui pula dengan sebutan ‘*catcalling*’ serta biasanya berlaku di area umum. Misalnya seseorang pria berkata tentang wujud badan ataupun berupaya agar wanita tergoda pada saat lewat didepannya yang mana hal itu bertujuan agar si wanita ini bisa tertarik serta bahkan ingin si wanita itu membalasnya. Di Indonesia, permasalahan catcalling nyaris tiap waktu dialami pengguna fasilitas publik semacam di bus, jalan-jalan umum ataupun area tempat bekerja.¹⁶ Bagi perempuan, kala jadi korban catcalling, banyak menerima akibat dintaranya yakni mental healthnya dapat terganggu serta ada perasaan khawatir padanya. Sebab catcalling mempunyai dampak kurang baik pada penyusutan tingkatan self- esteem ataupun percaya diri perempuan. Perempuan bisa menjadi tidak pede lagi, bisa berfikir bahwa ia tak berharga bagi orang lain dan hal tersebut bisa saja menjadi pikiran yang berlebihan/ overthinking. Akibat dari buruknya pada penyusutan dari self- esteem bisa berakhir menjadi pencetus dari tekanan mental, sebab rasa tidak berharga hingga bisa menghalangi ruang buat berkarya. Perempuan yang jadi korban catcalling pada akhirnya lebih senang dan lebih sering untuk sendiri, merasa area publik

¹² Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. 2019. “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students).” *Share : Social Work Journal* 9(1):75.

¹³ Christy A. I. Aleng, SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL, *Op.Cit* hlm.65

¹⁴ Margono-Surya, *Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan*, diakses dari www.msllawfirm.co.id paada tanggal 3 Januari 2022.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Christy A. I. Aleng, SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL, *Op.Cit*, hlm. 65-66

sangat menakutkan, mereka akan berfikir bahwa dirinya adalah obyek bagi pria serta mengimajinasikan tentang tanggapan pria itu terhadap dirinya.¹⁷

Kasus Pelecehan Seksual Yang Bersifat Non-Fisik.

Terdapat satu kasus yang saya lampirkan dalam riset ini yang bersinggungan dengan permasalahan yang menjadi topik dari jurnal ini. Kasus yang saya ambil ialah kasus tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai starbuck terhadap pelanggannya dimana dalam kasus ini terdapat dua orang pelaku atas tindakan mereka melakukan pelecehan seksual non-fisik yakni mereka berdua mengintip bagian sensitif dari perempuan pelanggan ditempat itu dengan bantuan CCTV. Berikut saya lampirkan runtutan kejadian pelecehan tersebut.

Satu orang yang dinyatakan sebagai tersangka telah ditetapkan statusnya oleh POLRES Metro Jakarta Utara. Hal ini berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual yang menimpa seorang pelanggan di starbuck. Dalam hal ini, sebenarnya ada dua pelaku, yakni yang memiliki inisial DD dan KH. Dari mereka berdua, yang dinyatakan tersangka hanyalah DD saja, dan yang satunya lagi, yakni KH hanya dijadikan saksi. Dari keterangan BHS, Kapolres Metro Jakarta Utara, kasus ini terjadi di Mal Sunter pada hari rabu. Ini bermula karena tersangka DD iseng ingin membantu KH yang mana pada kala itu, KH berniat mendekati korban, yaitu VA. KH juga seorang barista di starbuck itu. Si Korban (VA) sebenarnya seorang pelanggan yang acapkali datang ke kedai kopi itu dan KH sering melayani VA di sana. KH dan DD selanjutnya melakukan pelecehan seksual non-fisik terhadap VA melalui CCTV yang diarahkan kepada anggota tubuh yang sensitif milik VA. KH dan DD mengintip area dada korban lalu KH melakukan “zoom in dan zoom out” atas CCTV tersebut dimana memperlihatkan bagian dada korban. Setelah itu, tersangka DD mengupload rekaman itu ke media sosial. Atas tindakannya itu, DD dijadikan tersangka sebab ada pelanggaran p. 45 (1) junto p. 27 (1) UU ITE (UU No 1 / 2008) Akibat aksinya itu, DD diancam 6 tahun penjara. Sebaliknya, KH yang juga sebagai pelaku, dalam kasus ini hanya jadi saksi saja, berbeda dengan DD yang jadi tersangka. Hal ini disinyalir bahwa KH tidak mengupload data CCTV ke media sosial, sehingga ia tidak jadi tersangka, meskipun ia juga turut mengintip rekaman VA di CCTV itu. Hingga kini, status KH Cuma sebatas saksi. Mereka berdua KH dan DD melancarkan aksinya dengan mengintip VA melalui CCTV dan memfokuskan pandangan ke arah dada VA di back office. Jika melihat langsung ke video CCTV yang kemudian viral di medsos itu, kita bisa mendengar bahwa keduanya tertawa menonton rekaman itu. Atas hal tersebut, pihak Komnas Perempuan yaitu TW angkat bicara. Menurut beliau, kasus pelecehan seksual masih dinilai sebagai hal yang biasa bagi masyarakat Indonesia. Ditambah lagi ada stigma bahwa korban dari pelecehan acapkali dianggap salah, dianggap mengundang karena memakai baju yang kurang sopan misalnya. Kasus ini tentu saja berdampak juga pada kedai starbuck, nama baik mereka terancam jadi buruk. Pihak mereka juga merasa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 66

dirugikan atas kasus ini dan ada perasaan tak nyaman akibat hal yang terjadi di tempat mereka, pihak starbuck pun akhirnya menyikapi hal ini dengan benar.¹⁸

Dalam kasus diatas, KH yang didalam kasus tersebut yang melakukan aksi mengintip dan melakukan pelecehan dijadikan sebagai saksi. Sedangkan yang dijadikan tersangka hanya DD, sebab aksi DD bertentangan pada aturan undang-undang ITE karena DD mengupload vidio dari CCTV itu ke media sosial sehingga viral.¹⁹ Sedangkan KH, meskipun melakukan perbuatan seksual secara non-fisik terhadap korban, tidak dijadikan tersangka dan hanya menjadi saksi. Ini dikarenakan sekarang memang belum ada ketentuan hukum yang mengatur terkait pelecehan seksual yang orientasinya non-fisik. Fakta ini tentu menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena seolah-olah perbuatan pelecehan seksual secara non fisik ini kebal hukum karena dianggap bukan sebagai kejahatan. Padahal kalau kita melihat kembali pada kasus diatas, KH jelas sekali berbuat pelecehan seksual yang berorientasi non fisik dengan melakukan perbesaran dan pengecilan gambar atau vidio korban dari CCTV, serta mengintip anggota badan yang sensitif milik korban VA.

Urgensi Adanya Payung Hukum Bagi Pelecehan Intim/Seksual Non-Fisik Pada Aturan Pidana.

Mengenai aturan tentang khusus pelecehan seksual, telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak terdapat aturan yang implisit dalam KUHP karena KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan dimasukkan ke dalam katagori tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Hal inilah yang mendorong untuk secepatnya dibuat payung hukum yang jelas dan mengandung kepastian hukum berkenaan dengan perbuatan pelecehan seksual ini. Kurang jelasnya aturan formulasi dalam KUHP berkenaan dengan kejahatan kesusilaan, adakah bermaksud dijelaskan dalam arti luas atau dalam lingkup sempit, berdampak pada sistematika RKUHP karena tidak dipungkiri sistematika RKUHP sebagian besar masih senantiasa sama dengan sistematika KUHP, karena didalamnya masih memasukkan beberapa perbuatan dalam katagori pelanggaran kesusilaan, seperti pemabukan, pengeksploitasian anak dibawah umur buat meminta-minta ataupun bekerja yang membahayakan, penyiksaan hewan, serta judi.²⁰ Penataan formulasi semacam ini hendaknya diganti. KUHP mendatang hendaknya membuat batasan yang jelas dan pasti untuk menegaskan jika kesusilaan hanya berarti yang berkaitan dengan seksual saja. Kejelasan ini dapat membuat terang serta memastikan apa yang menjadi tujuan serta kebutuhan hukum yang akan dipayungi dalam hukum pidana. Kemudian berkaitan dengan bagaimana patokan bahwa suatu tindakan itu dapat disebut bertentangan pada kesusilaan, juga menjadi poin penting yang harus diselidiki. Patokan tersebut dirasa penting, agar tidak membuat kebingungan masyarakat serta membuat masyarakat lebih mengerti tentang aturan yang dibuat. Hal ini juga tidak terlepas karena masalah kesusilaan

¹⁸<https://mediaIndonesia.com/megapolitan/325168/pelecehan-seksual-di-starbucks-karenaiseng>, di akses pada tanggal 3 Januari 2022

¹⁹ Wahyuni Dwiyantri, 2021 *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Non Fisik (Sexual Harrasment)*. Skripsi, Universitas Jambi, hal. 39

²⁰ *Ibid*, hlm. 35

berhubungan dengan tujuan hidup bangsa, sehingga hendaknya aturan kesusilaan disesuaikan dengan nilai, tujuan dan cita-cita negara Indonesia.²¹

Mengenai undang-undang khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual sampai saat ini masih berwujud RUU yang tidak kunjung disahkan untuk jadi sebuah undang-undang, sehingga belum dapat diberlakukan atau diterapkan dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi. RUU yang dimaksud yakni RUU PKS. Tetapi, dengan tertunda berlakunya RUU PKS ini, bukan berarti tidak terdapat undang-undang khusus yang diterapkan dalam permasalahan pelecehan seksual. Cuma saja, pelaksanaan undang-undang khusus yang biasa digunakan dalam permasalahan pelecehan seksual tersebut biasanya berkaitan dengan subjek hukum yang ikut serta didalamnya. Misalnya dalam perihal korban pelecehan intim merupakan anak dibawah umur, jadi yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (p. 76 E UU No 23 / 2002 yang mana diperbaharui pada UU No. 35 / 2014).

Contoh yang lain ialah misalnya di dalam lingkup keluarga, jika terjadi pelecehan seksual yang tidak dimau di keluarga, bisa memakai UU No 23 / 2004 tentang PKDRT. Bukan cuma berhubungan pada subjek hukum yang ikut serta, penyelesaian permasalahan pelecehan seksual pula umumnya memakai undang-undang khusus yang berhubungan dengan sumber ataupun media dari tindakan pelecehan intim/ seksual itu. Misalnya permasalahan pelecehan intim yang dicoba lewat media elektronik, jadi undang-undang khusus yang digunakan dalam menuntaskan tindak pidana pelecehan intim pada perihal ini yaitu p.27 (1) UU No 11 / 2008 yakni UU ITE.

Didasarkan pada keterangan sebelumnya, bisa dikatakan kalau pengaturan tentang tindak pidana pelecehan seksual masih bersifat implisit atau samar-samar. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan merugikan pihak masyarakat terutama korban dari perbuatan pelecehan seksual tersebut. Untuk itu, memang diperlukan adanya aturan khusus berupa ketentuan UU yang mengatur dengan jelas, rinci dan tertentu berkenaan perbuatan pelecehan seksual ini, mengingat perbuatan ini cukup marak terjadi di masyarakat sehingga penegak hukum seharusnya memang menyediakan payung hukum yang jelas dan pasti sebagai langkah untuk menanggulangi, memberantas sekaligus mencegah terjadinya pelecehan seksual ini.

Bila kita kaitkan kembali dengan contoh permasalahan tentang pelecehan intim non-fisik yang disebutkan sebelumnya, apabila dikaji kembali kepada sang pelaku khususnya buat KH, bila dilihat dari RUU KUHP, KH sebenarnya bisa saja dijadikan tersangka dengan Pasal 420 angka 1 yang intinya menjelaskan bahwa²² “Siapapun yang berbuat cabul pada seorang yang lain, baik yang sama tipe kelaminnya ataupun beda tipe kelaminnya

- a. Kalau dibuat dimuka publik, ancamannya penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda tipe III;
- b. Kalau dibuat dengan paksaan dan pengancaman, ancamannya penjara maksimal 9 tahun;

²¹ *Ibid*, hlm. 35

²² *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 420 angka 1

- c. Kalau diupload dan dijadikan konten pornografi, ancamannya penjara maksimal 9 tahun.

Jika menilik pada RUU KUHP istilah kata “cabul” uraiannya diartikan sebagai seluruh tindakan yang tidak sesuai terhadap norma kesopanan, kesusilaan, ataupun tindakan lainnya yang tak bermoral, serta senantiasa bersangkutan pada hasrat intim ataupun syahwat seksual. Apabila di kaji dalam RUU PKS “Penghapusan Kekerasan Seksual”, aksi yang dibuat oleh KH serta DD (mengintip zona vital) terhadap korban bisa dikenakan pasal 12 angka (1) serta(2) yang pada intinya menjelaskan Pelecehan seksual bisa saja dalam wujud raga ataupun non- fisik terhadap seorang lain, yang bersangkutan dengan anggota badan orang lain serta terpaut nafsu intim, yang akhirnya orang lain ini merasa diintimidasi, merasa hina, merasa rendah, ataupun dimalukan.²³

Tak cuma mengintip zona sensitif orang lain, banyak juga aksi-aksi lain yang diistilahkan sebagai permasalahan pelecehan seksual non-fisik seperti misalnya berpendapat yang tidak baik mengenai kepercayaan yang diyakini orang, memakai ungkapan yang bermuatan rasis, membuat pendapat mengenai warna kulit orang ataupun karakteristik suku yang lain, menunjukkan foto rasis, ataupun poster yang bisa jadi menyebabkan suatu golongan tersinggung, mengirim email, catatan, pesan, foto, ataupun video yang tak senonoh, menjelekkan budaya, suku ataupun agama orang, serta memakai yang membuat golongan suku tertentu tersinggung. Tetapi nyatanya, negara ini sampai sekarang belum mengatur aksi pelecehan seksual non-fisik secara kongkrit. Dampaknya yakni belum optimalnya penegakan hukum berkaitan dengan aksi pelecehan non-fisik itu. sedangkan, pada hukum pidana, penegakan hukum itu diperuntukan agar kepastian hukum serta tertib hukum masyarakat dapat ditingkatkan.²⁴

Fakta kalau aksi pelecehan intim nonfisik belum bisa kita ajukan ke bidang hukum; jadi memang belum terdapat ketegasan yang pasti berkenaan hukuman yang bisa dijatuhkan pada pembuat aksi pelecehan seksual non-fisik. Pastinya, kalau RUU PKS ini pengesahannya terus menerus ditunda, maka akibatnya akan mempengaruhi tertundanya nilai keadilan pula; apalagi kita tahu kalau tertampungnya nilai moralitas tentang kemanfaatan, keadilan dan kepastian ialah tujuan adanya hukum itu sendiri.²⁵

Menilik berbagai kejelasan diatas, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa di Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita. Harapan penulis semoga RUU PKS tersebut dapat dengan segera disahkan, mengingat pelecehan seksual saat ini merupakan perbuatan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi korban.

²³ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 12

²⁴ Wu, Jingjing and Yuxiu Sun. 2020. “Study on Utterances of Administrative Law Enforcement in van Dijk’s Critical Discourse Analysis.” *International Journal of Legal Discourse* 4(2):217–36

²⁵ Dimas Syahrul Amrulloh , Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia, Op.Cit, Hlm. 4

Pelecehan intim seksual yang orientasinya fisik maupun non -fisik dapat menyerang fisik dan juga psikis korban. Korban tentu merasa terganggu, takut untuk keluar rumah atau bepergian dan juga dapat mengalami trauma. Hal ini sebenarnya tidak hanya menimbulkan ketakutan pada korban saja, tapi juga pada semua orang, khususnya perempuan, karena merasa tidak aman dan ditambah lagi di negara kita hal tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pelaku bisa dengan mudah bebas dari segala tuduhan dan hukuman. Menurut penulis hal ini harus benar-benar diperhatikan terutama oleh pihak pemerintah dan lembaga legislatif selaku lembaga negara yang berwenang untuk membuat aturan hukum di Indonesia, bahwasanya RUU PKS merupakan sesuatu yang urgent dan harus segera disahkan menjadi sebuah undang-undang.

KESIMPULAN

Pelecehan Intim/seksual yang dibicarakan ini bisa berbentuk pelecehan seksual dengan raga ataupun dengan non- fisik. Pelecehan intim/seksual dengan orientasi raga, sebagian telah diatur dalam KUHP serta aturan lain selain KUHP semacam Undang- Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang PKDRT serta yang lainnya. Tetapi perihal berbeda justru dialami oleh aksi pelecehan intim/seksual non-fisik. Hingga kini undang- undang yang spesifik mengkriminalisasi pelecehan intim/seksual non- fisik belum terealisasi. sehingga perbuatan tersebut belum bisa dipidana. Pelecehan intim/seksual non-fisik yang berlokasi di gerai starbuck Jakarta bisa dijadikan percontohan perihal masalah ini. Ada 2 orang dalam permasalahan itu, ialah DD serta KH. DD dinyatakan selaku terdakwa sebab menyebarkan video berisi pelecehan yang melanggar UU ITE, sebaliknya KH yang melaksanakan perbuatan pelecehan intim non raga bersama dengan DD cuma dijadikan selaku saksi sebab ketentuan hukum yang berisi pedoman tentang perihal tersebut memang belum ada wujudnya. Sesungguhnya ketentuan kriminalisasi terhadap pelecehan intim non- fisik telah terdapat dalam RUU PKS, tetapi hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan sehingga belum bisa diterapkan di kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Christy.A. I.. Aleng, 2020. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal1.Lex Crimen Vol. Ix/No. 2/Apr-Jun/
- Dimas Syahrul Amrulloh. 2021. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia, E-Jurnal Unessa
- Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. ".2018. Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 2, No. 2.
- Rusyidi Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. 2019."Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)..” Share : Social Work Journal 9(1).
- Wu, Jingjing and Yuxiu Sun. 2020."Study on Utterances of Administrative Law Enforcement in van Dijk’s Critical Discourse Analysis.” International Journal of Legal Discourse 4(2).
- Yuni kartika, Andi Najemi. 2020. “kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana“ pampas jurnal of criminal..Vol.1 No.2.

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif(Jakarta: Rajawali. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro. 1983. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri..Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Topo Santoso. 1997. Seksualitas dan Hukum Pidana. IND-HILL-Co, Jakarta

Media Online

- Komnas Perempuan. 2022. 15 Bentuk Kekerasan Seksual.https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/..Modul%20dan%20Pedoman/..Kekerasan.%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf
- <https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>
- <https://www.hukum.online.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks>,
- <https://news.detik.com/berita/d-4456709/komnas-perempuan/laporan-kekerasan-seksual/meningkat.di-2018>,
- Margono-Surya, Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan, diakses dari www.mslawfirm.co.id
- <https://media.Indonesia.com/megapolitan/325168/pelecehan.seksual/di.starbucks/karenaiseng>.